

PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

NOMOR : 441.12/01.5/05/2023

NOMOR : 445/819A/2023

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)  
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jalan Raya Sukowati nomor 599 Sragen, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 dr. UDAYANTI PROBORINI, : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten M.Kes Sragen, berkedudukan di Sragen, Jalan Raya Sukowati No. 599 Sragen berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/9476/24/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp.OG : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas berhak dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020

tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan Provonsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 tahun 2017 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Program Saraswati) Kabupaten Sragen Tahun 2017.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sragen.
2. Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sragen.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sragen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta adalah rumah sakit Kelas A yang memberikan pelayanan kesehatan sub spesialisik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), Preventif (pencegahan), kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.
6. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh penduduk miskin Kabupaten Sragen non kuota Jamkesmas, dengan bukti memiliki Kartu Peserta (Saraswati).
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan meliputi: Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Rumah sakit Kelas A.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta Jamkesda Kabupaten Sragen Tahun 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada peserta Jamkesda Kabupaten Sragen Tahun 2023.

BAB III  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, mekanisme klaim/tagihan, pengaturan beban pembiayaan serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
  - a. Menerima data kepesertaan Jamkesda dan perubahannya dari PIHAK KEDUA;
  - b. Menerima pemberitahuan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan peserta Jamkesda di PPK 3 dari PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh laporan pelayanan kesehatan peserta Jamkesda dari PIHAK KEDUA;
  - d. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA atas penyelenggaraan program Jamkesda Kabupaten Sragen;
  - e. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Melakukan verifikasi atas kepesertaan dan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;

- b. Mencatat pemanfaatan seluruh biaya pelayanan kesehatan;
- c. Melakukan tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA sebesar maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan non operatif dan maksimal Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan operatif dan apabila ada seleisih dari dana yang telah dialokasikan maka memnajdi tanggungan pasien.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi klaim, administrasi keuangan dan mutu pelayanan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima data kepesertaan Jamkesda dan perubahannya dari PIHAK PERTAMA;
- b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
- c. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jamkesda Kabupaten Sragen dari PIHAK PERTAMA dari seluruh biaya pelayanan kesehatan atau setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan non operatif dan setinggi-tingginya Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan operatif selebihnya menjadi tanggungan pasien atau keluarga pasien;
- d. Melakukan penagihan dan / atau menerima biaya pelayanan kesehatan diluar yang disebut huruf c di atas kepada peserta Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memperoleh umpan balik laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK PERTAMA;
- f. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jamkesda Kabupaten Sragen dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Mengajukan klaim/ tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jamkesda Kabupaten Sragen kepada PIHAK PERTAMA sebesar maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan non operatif dan maksimal Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan operatif dan apabila ada seleisih dari dana yang telah dialokasikan maka memnajdi tanggungan pasien
- c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan peserta Jamkesda kepada PIHAK PERTAMA.

## BAB V

### TATA CARA PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesda Kabupaten Sragen dari PIHAK PERTAMA, yang akan/perlu mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan khusus di poliklinik spesialis dari PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian kerjasama ini, harus menunjukkan Kartu Peserta Jamkesda Kabupaten Sragen, foto copy KTP, foto copy Kartu KK, Surat Rujukan dari PPK II serta Surat Jaminan Perawatan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
- (2) Dalam keadaan darurat, Peserta Jamkesda Kabupaten Sragen yang bertanggung oleh PIHAK PERTAMA dapat menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) paling lambat 3 x 24 jam sejak pasien masuk untuk dirawat inap maupun yang Masuk Unit Gawat Darurat (UGD);
- (3) Apabila sampai dengan pasien dinyatakan boleh pulang, karena suatu hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diterima oleh PIHAK KEDUA maka keadaan pasien tersebut diberlakukan sebagai pasien umum;
- (4) Pemberian resep obat kepada peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sragen menggunakan daftar obat formalarium nasional, kecuali obat-obatan yang bersifat live saving diberikan sesuai dengan peraturan yang belaku di RSUD dr. Moewardi Surakarta.



BAB VI  
TARIP PELAYANAN  
Pasal 7

- (1) Besarnya tarip pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai Tarif Umum Kelas 3.
- (2) Sumber biaya atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.

BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN  
Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan penagihan oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perbup Jamkesda Kabupaten Sragen (Saraswati) Nomor 50 Tahun 2017.
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan paling lambat 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya;
- (3) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui Bank Jateng Cabang Surakarta dengan No. Rek. 1.002.04351-5.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperbarui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK;
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB IX  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
  - c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap terjadi keadaan kahar/*Force Majeure*, semua surat keterangan yang dibuat pihak yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar/*force majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi;
- (5) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :



- a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
  - d. Hilangnya objek Perjanjian Kerjasama;
  - e. Berakhirnya masa perjanjian;
  - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

BAB XII  
PEMBERITAHUAN  
Pasal 13

Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK PERTAMA : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Jalan Raya  
Sukowati Nomor 599 Sragen Telp (0271)891078  
Fax (0271)893961

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Jalan  
Kolonel Sutanto Nomor 132 Surakarta Telp  
(0271) 634634 ext. 161, Fax (0271) 637412

BAB XIII  
ADDENDUM  
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun 2023, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA  
Direktur RSUD Dr. Moewardi  
Provinsi Jawa Tengah,



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641116 199703 1 003

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sragen,



dr. UDAYANTI PROBORINI, M.Kes  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740409 200312 2 002